



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1/P/SK/HT/2015 TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS
ORGANISASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengoordinasikan pengelolaan UGM Press di bawah Badan Penerbit dan Publikasi Universitas Gadjah Mada, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Organisasi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Antar Waktu Periode 2012-2017;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Gadjah Mada tanggal 11 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 1/P/SK/HT/2015 TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127 BAB XXI dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Organisasi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada diubah, sehingga berbunyi:

BAB XXI BADAN PENERBIT DAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 123

- (1) Badan Penerbit dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f berkedudukan di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Badan Penerbit dan Publikasi berfungsi sebagai penyelenggara pengembangan publikasi dan percetakan akademik yang dapat mendukung kegiatan Tridharma.
- (3) Badan Penerbit dan Publikasi bertugas:
 - a. menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan penerbitan dan publikasi jurnal ilmiah dan hasil penelitian di lingkungan UGM;
 - b. mengoordinasi kegiatan penerbitan karya ilmiah bagi Dosen dan Mahasiswa;
 - c. mengembangkan Badan Penerbit dan Publikasi menjadi penerbit akademik (*academic publisher*) yang diakui secara nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan Badan Penerbit dan Publikasi menjadi unit yang dapat mendukung pencetakan produk publikasi Tridharma;
 - e. mendorong dan membina penerbitan jurnal ilmiah di lingkungan UGM untuk dapat menjadi jurnal bertaraf internasional dan terindeks secara internasional;
 - f. berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam menghasilkan materi publikasi yang berkualitas, terutama dari para peneliti/Dosen dan Mahasiswa;
 - g. mengoordinasikan pengelolaan UGM Press; dan
 - h. melakukan kerja sama di bidang penerbitan dan publikasi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 124

- (1) Badan Penerbit dan Publikasi terdiri atas:
 - a. Kepala;

- b. Sekretaris;
 - c. Bidang Publikasi dan Jurnal Ilmiah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Publikasi; dan
 - 2) Subbidang Jurnal Ilmiah;
 - d. Bidang Penerbitan dan Percetakan (Manajer UGM Press)
- (2) Struktur organisasi Badan Penerbit dan Publikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga Kepala

Pasal 125

Kepala Badan Penerbit dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Badan Penerbit dan Publikasi;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan penerbitan dan publikasi jurnal ilmiah dan hasil penelitian di lingkungan UGM;
- c. mengoordinasi kegiatan penerbitan karya ilmiah bagi Dosen dan Mahasiswa;
- d. mengembangkan Badan Penerbit dan Publikasi menjadi penerbit akademik (*academic publisher*) yang diakui secara nasional dan internasional;
- e. mengembangkan Badan Penerbit dan Publikasi menjadi unit yang dapat mendukung pencetakan produk publikasi Tridharma;
- f. mendorong dan membina penerbitan jurnal ilmiah di lingkungan UGM untuk dapat menjadi jurnal bertaraf internasional dan terindeks secara internasional;
- g. berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam menghasilkan materi publikasi yang berkualitas, terutama dari para peneliti/Dosen dan Mahasiswa;
- h. mengoordinasikan pengelolaan UGM Press;
- i. melakukan kerja sama di bidang penerbitan dan publikasi; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Badan Penerbit dan Publikasi kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan penelitian.

Bagian Keempat Sekretaris

Pasal 126

Sekretaris Badan Penerbit dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Badan Penerbit dan Publikasi;
- b. menyusun standar kinerja Badan Penerbit dan Publikasi;
- c. membantu mengoordinasi program kerja dan kegiatan Badan Penerbit dan Publikasi;
- d. mengelola administrasi dan data Badan Penerbit dan Publikasi;
- e. menyusun dan mengelola basis data hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. memberikan layanan informasi Badan Penerbit dan Publikasi;
- g. mengelola sumber daya manusia Badan Penerbit dan Publikasi dan UGM Press; dan

- h. membantu menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Penerbit dan Publikasi.

Bagian Kelima
Bidang

Pasal 127

- (1) Bidang Publikasi dan Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c bertugas:
- a. membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Bidang Publikasi dan Jurnal Ilmiah;
 - b. melaksanakan dan mengevaluasi petunjuk pelaksanaan di bidang publikasi jurnal ilmiah dan hasil penelitian;
 - c. menyusun dan mengelola basis data hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. melakukan koordinasi dengan direktorat yang membidangi urusan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memublikasikan hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal ilmiah dan buku;
 - e. melakukan koordinasi dengan direktorat yang membidangi urusan pendidikan dan pengajaran untuk memublikasikan hasil tugas akhir Mahasiswa dalam bentuk artikel jurnal ilmiah dan buku;
 - f. mengembangkan rumah produksi untuk menghasilkan publikasi dalam rangka pendukung kegiatan Tridharma;
 - g. melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh unit yang ada di UGM;
 - h. mendorong agar jurnal UGM terindeks oleh pengindeks internasional;
 - i. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan peneliti dalam menghasilkan naskah publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah, dan buku;
 - j. mendorong publikasi hasil-hasil penelitian dalam bentuk buku, jurnal ilmiah dan buletin; dan
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Publikasi dan Jurnal Ilmiah kepada Kepala Badan Penerbit dan Publikasi.
- (2) Bidang Penerbitan dan Percetakan (Manajer UGM Press) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d bertugas:
- a. membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Bidang Penerbitan dan Percetakan;
 - b. melaksanakan dan mengevaluasi petunjuk pelaksanaan di bidang penerbitan dan percetakan;
 - c. mengembangkan UGM Press menjadi penerbit akademik (*academic publisher*) dengan tetap menjaga visi dan misi UGM yang diakui secara nasional dan internasional;
 - d. mengelola UGM Press sebagai *revenue center*;
 - e. melakukan kerja sama dengan unit-unit di lingkungan UGM dan sivitas akademika di luar UGM;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan *review* atas naskah yang akan dicetak UGM Press;
 - g. mengoordinasikan proses penerbitan dan pencetakan;
 - h. memberikan rekomendasi tingkat keberhasilan penjualan suatu hasil cetakan yang akan dicetak di UGM Press;
 - i. melakukan distribusi dan penyimpanan terhadap buku dan barang cetak yang dihasilkan UGM Press; dan

- j. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Penerbitan dan Percetakan kepada Kepala Badan Penerbit dan Publikasi.

Bagian Keenam
Subbidang

Pasal 128

- (1) Subbidang Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c angka 1) bertugas:
 - a. melaksanakan dan mengevaluasi petunjuk pelaksanaan di bidang publikasi jurnal ilmiah dan hasil penelitian;
 - b. mengoordinasi dengan direktorat yang membidangi urusan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memublikasikan hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal ilmiah dan buku;
 - c. mengelola rumah produksi untuk menghasilkan bahan publikasi untuk keperluan tridharma;
 - d. mengoordinasi dengan direktorat yang membidangi urusan pendidikan dan pengajaran untuk memublikasikan hasil tugas akhir Mahasiswa dalam bentuk artikel jurnal ilmiah dan buku; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Publikasi.
- (2) Subbidang Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c angka 2) bertugas:
 - a. membantu melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh unit yang ada di UGM;
 - b. melaksanakan strategi kegiatan dalam rangka tercapainya jurnal terbitan UGM dapat terindeks oleh pengindeks internasional;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan peneliti dalam menghasilkan naskah publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah dan buku;
 - d. melaksanakan kegiatan agar publikasi hasil-hasil penelitian dalam bentuk buku, jurnal ilmiah dan buletin; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Jurnal Ilmiah.

Diantara BAB XXVI dan BAB XXVII disisipi BAB XXVIA Pasal 145A dan Pasal 145B yang berbunyi:

BAB XXVIA
JABATAN NONSTRUKTURAL

Bagian Kesatu
Jabatan Nonstruktural di lingkungan Badan Penerbit dan Publikasi

Paragraf 1
Penyelia (Koordinator Lapangan)

Pasal 145A

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Manajer UGM Press, Bidang Penerbitan dan Percetakan dibantu oleh Penyelia (Koordinator Lapangan) yang bertugas mengoordinasi pelaksanaan teknis pada di lingkungan UGM Press.
- (2) Penyelia (Koordinator Lapangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Manajer UGM Press.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 145B

- (1) Penyelia (Koordinator Lapangan) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Wakil Rektor di bidang sumber daya manusia dan aset.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberhentian, pengangkatan, dan syarat penyelia (Koordinator Lapangan) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penerbit dan Publikasi.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 September 2016
Rektor,

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.




LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 15 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2016

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 1/P/SK/HT/2015
TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENERBIT DAN PUBLIKASI



Rektor

REKTOR

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

1/2/16